



PUTUSAN

Nomor :141/Pid.B/2022/PN Rkb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dibawah ini, dalam perkara atas nama :

Nama lengkap : Ahmad Ajid Als Ajip Bin Alm Fadil Dimyati;
Tempat lahir : Lebak;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 6 April 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Citundun Hilir RT.016 RW.004 Kelurahan
Banjarsari kecamatan Warunggunung, kabupaten Lebak
provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2022;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Perintah/ Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022;
3. Penyidik penahanan lanjutan, sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
7. Hakim, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 141/Pid.B/2022/PN Rkb, tertanggal 16 Agustus 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 141/Pid.B/2022/PN Rkb, tertanggal 16 Agustus 2022 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM I-54/LBK/08/2022, tertanggal 3 Agustus 2022;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, tertanggal 27 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Ajid Als Ajip Bin (Alm) Fadil Dimyati, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Keempat kami, yaitu Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buku BPKB unit Kendaraan sepeda motor Merk : Honda Beat ESP CW, Nopol B 4737 NDB, No. Rangka : MH1JFZ118HK673563, No.Mesin : JFZ1E1690176 atas nama Ida Farida.
Dikembalikan kepada saksi korban Rohmat Hidayatullah.
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat ESP CW, No.Pol B 4737 NDB, No. Rangka MH1JFZ118HK673563, No.Mesin JFZ1E1690176.
 - 1 (Satu) lembar STNK Kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat ESP CW, Nopol B 4737 NDB, No. Rangka MH1JFZ118HK673563, No.Mesin JFZ1E1690176 Ida Farida.
Dikembalikan kepada sdr. Jasih.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street, warna hitam Nopol A 6089 OP, No. Rangka MH1JFZ217KK679702, No.Mesin JFZ2E1878617.

Dikembalikan kepada terdakwa Najat.

- 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 150 Cc, warna hitam, Nopol A 4633 CR, No. Rangka: MH1KF1128JK424698, No.Mesin : KF11E241943.
- 1 (Satu) unit handphone merk OPPO a54 warna : hitam, IMEI 1: 861280052853716, IMEI 2 861280052853708.

Dikembalikan kepada terdakwa Ari Firdaus Al Aslam Bin Suhendi.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulanginya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg Perkara : PDM I-54/LBK/08/2022, tertanggal 3 Agustus 2022, yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **Ahmad Ajid Als Ajip Bin (Alm) Fadil Dimiyati bersama-sama dengan saksi Ari Firdaus Al Aslami Bin Suhendi (dalam berkas perkara terpisah), saksi Azis Fauji Als Ajis Bin Supri (dalam berkas perkara terpisah), saksi M. Zainal Arif Als Jenal Bin Samsudin (dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Najat (dalam berkas perkara terpisah),** pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2022, sekira jam 18.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Sebrang Toko Swalayan Almond Jalan Raya Soekarno Hatta, Desa Kadu Agung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Rkb



mengadili, **Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2022, sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Sebrang Toko Swalayan Almond Jalan Raya Soekarno Hatta, Desa Kadu Agung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pada saat terdakwa mendapat informasi dari saksi Ari Firdaus Al Aslami Bin Suhendi (dalam berkas perkara terpisah) melalui Sdr.Najat (dalam berkas perkara terpisah) bahwasannya ada kendaraan dengan kredit macet yang pada saat itu sedang dibuntuti oleh saksi Ari dan Sdr.Abet (DPO).Yang kemudian setelah memperoleh informasi tersebut terdakwa yang pada saat itu mengendarai kendaraan R2 milik sdr.Najat sambil memboceng Sdr.Najat selanjutnya menuju terminal aweh bersama dengan Sdr.Tongas (DPO) yang pada saat itu mengendarai kendaraan R2 merk milik saksi Ari. Yang selanjutnya setelah bertemu dengan saksi Ari dan Sdr.Abet di Terminal Aweh kemudian pada saat itu saksi Ari dan Sdr.Abet (DPO) menunjukan posisi saksi Rahmatullah, yang pada saat itu sedang duduk di atas kendaraan R2 Merk Honda Beat ESP CW, No.Pol B 4737 NDB. Kemudian, terdakwa bersama dengan Sdr.Najat dan Sdr.Tongas (DPO) selanjutnya menghampiri saksi Rohmatullah dan kemudian pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi Rohmatullah dengan perkataan "Punten a' "ini motor punya siapa" korban pun menjawab "punya teteh terdakwa" dan terdakwa menjawab "udah ikut saja dulu ke kantor, terdakwa minta waktu 5-10 menit, nanti berikan surat nya ke teteh" ini kendaraan milik wom finance karena angsurannya menunggak dan kemudian pada saat itu mengingat kunci kendaraan R2 Merk Honda Beat ESP CW, No.Pol B 4737 NDB tergantung dimotornya, selanjutnya terdakwa mengambil alih untuk mengendarai kendaraan tersebut dan saksi Rohmatullah dengan posisi memboceng dibagian belakang.Pada saat itu Sdr.Tongas (DPO) dan Sdr.Najat mengikui terdakwa dari belakang. Selanjutnya pada saat itu terdakwa dengan membocengkan saksi Rohmatullah menuju sebrang toko almond dan sesampainya sebrang toko almond kemudian terdakwa menghubungi saksi Azis Fauji Als Ajis Bin Supri (dalam berkas perkara terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar segera datang ke sebarang toko almond guna menjelaskan serta mengambil alih kendaraan R2 yang pada saat itu sebelumnya dalam penguasaan Saksi Rohmatullah. Hingga selanjutnya setelah datang saksi Azis Fauji kemudian terdakwa bergeser ke warung yang tak jauh posisi nya dari Saksi Azis Fauji menghampiri Sdr.NAJAT dengan sebelumnya meletakkan kunci kendaraan R2 Merk Honda Beat ESP CW, No.Pol B 4737 NDB di meja dekat Saksi Azis Fauji. Kemudian pada saat terdakwa bergeser menghampiri Sdr.Najat tersebut pada saat itu juga datang Saksi Zaenal dan Juga Sdr.TONGAS yang kemudian Saksi Azis Fauji, Saksi Zaenal dan Sdr.Tongas dari kejauhan terdakwa liat berbincang dengan Saksi Rohmatullah guna mengambil alih penguasaan kendaraan R2 Merk Honda Beat ESP CW, Nopol B 4737 NDB tersebut dan selanjutnya pada saat itu terdakwa melihat Saksi Azis Fauji berhasil mengambil alih kendaraan R2 Merk : Honda Beat ESP CW, No.Pol B 4737 NDB tersebut dari Saksi Rohmatullah dan selanjutnya membawa kendaraan tersebut ke rumah Sdr.Tongas. Hingga pada akhirnya terdakwa berikut dengan saksi Ari, Sdr.Najat, Saksi Azis Fauji dan saksi Zainal serta Sdr.ABET dan Sdr.TONGAS berkumpul di rumah Sdr.TONGAS hingga selanjutnya pada saat berkumpul tersebut kami bersepakat menjual kendaraan R2 tersebut.

Bahwa adapun peran Sdr.Najat berperan sebagai Orang yang menghampiri saat saksi Rohmat berada di Terminal Aweh bersama dengan saksi Ahmad Ajid dan Sdr. Tongas (DPO) dan juga berperan mengawal saksi Azis setelah berhasil mengambil alih penguasaan u1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat ESP CW dengan Nopol B 4737 NDB, sdr. Tongas (DPO) berperan sebagai orang yang menghampiri ketika saat saksi Rohmat berada di Terminal Aweh, saksi Ahmad Ajid berperan sebagai orang yang menghampiri ketika saat saksi Rohmat berada di Terminal Aweh dan menanyakan kepada saksi Rohmat data kendaraan serta milik siapa kendaraan tersebut serta memberitahu saksi Rohmat bahwa kendaraan tersebut telah menunggak dan saksi Ahmad Ajid yang membawa kendaraan saksi Rohmat dari Terminal Aweh ke depan toko Swalayan Almond dan membonceng saksi Rohmat menggunakan kendaraan milik saksi Rohmat, sdr. Abet (DPO) berperan bersama terdakwa membuntuti dan mencari informasi berkaitan dengan kredit kendaraan macet, terdakwa berperan sebagai orang yang memberitahu dan menginfokan bahwa kendaraan tersebut menunggak, saksi M. Zainal berperan sebagai orang yang melakukan eksekusi di seberang toko Swalayan Almond dan memberitahu saksi Rohmat bahwa STNK kendaraan palsu karena tulisan

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



nya lusuh atau luntur dan menarik STNK sehingga robek sedangkan saksi Azis berperan sebagai Orang yang melakukan dan menakuti saksi Rohmat akan membawa ke kantor Kepolisian dan sebagai orang yang membawa kendaraan milik saksi Rohmat dari seberang Toko Swalayan Almond ke rumah sdr. Tongas (DPO).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin ataupun kuasa dari pihak berwenang dalam hal melakukan eksekusi ataupun melakukan tindakan tersebut.

Bahwa dari hasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat ESP CW dengan Nopol B 4737 NDB terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000.00,- (Lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rohmat Hdayatullah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000.00,- (Delapan belas juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Ahmad Ajid Als Ajip Bin (Alm) Fadil Dimyati, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **Ahmad Ajid Als Ajip Bin (Alm) Fadil Dimyati bersama-sama dengan saksi Ari Firdaus Al Aslami Bin Suhendi (dalam berkas perkara terpisah), saksi Azis Fauji Als Ajis Bin Supri (dalam berkas perkara terpisah), saksi M. Zainal Arif Als Jenal Bin Samsudin (dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Najat (dalam berkas perkara terpisah),** pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2022, sekira jam 18.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Sebrang Toko Swalayan Almond Jalan Raya Soekarno Hatta, Desa Kadu Agung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang**



melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2022, sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Sebrang Toko Swalayan Almond Jalan Raya Soekarno Hatta, Desa Kadu Agung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pada saat terdakwa mendapat informasi dari saksi Ari Firdaus Al Aslami Bin Suhendi (dalam berkas perkara terpisah) melalui Sdr.Najat (dalam berkas perkara terpisah) bahwasannya ada kendaraan dengan kredit macet yang pada saat itu sedang dibuntuti oleh saksi Ari dan Sdr.Abet (DPO).Yang kemudian setelah memperoleh informasi tersebut terdakwa yang pada saat itu mengendarai kendaraan R2 milik sdr.Najat sambil memboceng Sdr.Najat selanjutnya menuju terminal aweh bersama dengan Sdr.Tongas (DPO) yang pada saat itu mengendarai kendaraan R2 merk milik saksi Ari. Yang selanjutnya setelah bertemu dengan saksi Ari dan Sdr.Abet di Terminal Aweh kemudian pada saat itu saksi Ari dan Sdr.Abet (DPO) menunjukan posisi saksi Rahmatullah, yang pada saat itu sedang duduk di atas kendaraan R2 Merk Honda Beat ESP CW, No.Pol B 4737 NDB. Kemudian, terdakwa bersama dengan Sdr.Najat dan Sdr.Tongas (DPO) selanjutnya menghampiri saksi Rohmatullah dan kemudian pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi Rohmatullah dengan perkataan"Punten a' "ini motor punya siapa" korban pun menjawab "punya teteh terdakwa" dan terdakwa menjawab "udah ikut saja dulu ke kantor, terdakwa minta waktu 5-10 menit, nanti berikan surat nya ke teteh" ini kendaraan milik wom finance karena angsurannya menunggak dan kemudian pada saat itu mengingat kunci kendaraan R2 Merk Honda Beat ESP CW, No.Pol B 4737 NDB tergantung dimotornya, selanjutnya terdakwa mengambil alih untuk mengendarai kendaraan tersebut dan saksi Rohmatullah dengan posisi membonceng dibagian belakang.Pada saat itu Sdr.Tongas (DPO) dan Sdr.Najat mengikui terdakwa dari belakang. Selanjutnya pada saat itu terdakwa dengan memboncengkan saksi Rohmatullah menuju sebrang toko almond dan sesampainya sebrang toko almond kemudian terdakwa menghubungi saksi Azis Fauji Als Ajis Bin Supri (dalam berkas perkara terpisah) agar segera datang ke sebrang toko almond guna menjelaskan serta mengambil alih kendaraan R2 yang pada saat itu sebelumnya dalam penguasaan Saksi Rohmatullah. Hingga selanjutnya setelah datang saksi Azis Fauji kemudian terdakwa bergeser ke warung yang tak jauh posisi nya dari Saksi Azis Fauji menghampiri Sdr.NAJAT dengan sebelumnya meletakkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kendaraan R2 Merk Honda Beat ESP CW, No.Pol B 4737 NDB di meja dekat Saksi Azis Fauji. Kemudian pada saat terdakwa bergeser menghampiri Sdr.Najat tersebut pada saat itu juga datang Saksi Zaenal dan Juga Sdr.TONGAS yang kemudian Saksi Azis Fauji, Saksi Zaenal dan Sdr.Tongas dari kejauhan terdakwa liat berbincang dengan Saksi Rohmatullah guna mengambil alih penguasaan kendaraan R2 Merk Honda Beat ESP CW, Nopol B 4737 NDB tersebut dan selanjutnya pada saat itu terdakwa melihat Saksi Azis Fauji berhasil mengambil alih kendaraan R2 Merk : Honda Beat ESP CW, No.Pol B 4737 NDB tersebut dari Saksi Rohmatullah dan selanjutnya membawa kendaraan tersebut ke rumah Sdr.Tongas. Hingga pada akhirnya terdakwa berikut dengan saksi Ari, Sdr.Najat, Saksi Azis Fauji dan saksi Zainal serta Sdr.ABET dan Sdr.TONGAS berkumpul di rumah Sdr.TONGAS hingga selanjutnya pada saat berkumpul tersebut kami bersepakat menjual kendaraan R2 tersebut.

Bahwa adapun peran Sdr.Najat berperan sebagai Orang yang menghampiri saat saksi Rohmat berada di Terminal Aweh bersama dengan saksi Ahmad Ajid dan Sdr. Tongas (DPO) dan juga berperan mengawal saksi Azis setelah berhasil mengambil alih penguasaan u1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat ESP CW dengan Nopol B 4737 NDB, sdr. Tongas (DPO) berperan sebagai orang yang menghampiri ketika saat saksi Rohmat berada di Terminal Aweh, saksi Ahmad Ajid berperan sebagai orang yang menghampiri ketika saat saksi Rohmat berada di Terminal Aweh dan menanyakan kepada saksi Rohmat data kendaraan serta milik siapa kendaraan tersebut serta memberitahu saksi Rohmat bahwa kendaraan tersebut telah menunggak dan saksi Ahmad Ajid yang membawa kendaraan saksi Rohmat dari Terminal Aweh ke depan toko Swalayan Almond dan membonceng saksi Rohmat menggunakan kendaraan milik saksi Rohmat, sdr. Abet (DPO) berperan bersama terdakwa membuntuti dan mencari informasi berkaitan dengan kredit kendaraan macet, terdakwa berperan sebagai orang yang memberitahu dan menginfokan bahwa kendaraan tersebut menunggak, saksi M. Zainal berperan sebagai orang yang melakukan eksekusi di seberang toko Swalayan Almond dan memberitahu saksi Rohmat bahwa STNK kendaraan palsu karena tulisan nya lusuh atau luntur dan menarik STNK sehingga robek sedangkan saksi Azis berperan sebagai Orang yang melakukan dan menakuti saksi Rohmat akan membawa ke kantor Kepolisian dan sebagai orang yang membawa kendaraan milik saksi Rohmat dari seberang Toko Swalayan Almond ke rumah sdr. Tongas (DPO).

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Bahwa terdakwa tidak memiliki izin ataupun kuasa dari pihak berwenang dalam hal melakukan eksekusi ataupun melakukan tindakan tersebut.

Bahwa dari hasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat ESP CW dengan Nopol B 4737 NDB terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000.00,- (Lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rohmat Hdayatullah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000.00,- (Delapan belas juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 2. 500.000.00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Ahmad Ajid Als Ajip Bin (Alm) Fadil Dimyati, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa **Ahmad Ajid Als Ajip Bin (Alm) Fadil Dimyati bersama-sama dengan saksi Ari Firdaus Al Aslami Bin Suhendi (dalam berkas perkara terpisah), saksi Azis Fauji Als Ajis Bin Supri (dalam berkas perkara terpisah), saksi M. Zainal Arif Als Jenal Bin Samsudin (dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Najat (dalam berkas perkara terpisah),** pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2022, sekira jam 18.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Sebrang Toko Swalayan Almond Jalan Raya Soekarno Hatta, Desa Kadu Agung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2022, sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Sebrang Toko Swalayan Almond Jalan Raya Soekarno Hatta, Desa Kadu Agung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pada saat terdakwa mendapat informasi dari saksi Ari Firdaus Al Aslami Bin Suhendi (dalam berkas perkara terpisah) melalui Sdr.Najat (dalam berkas perkara terpisah) bahwasannya ada kendaraan dengan kredit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macet yang pada saat itu sedang dibuntuti oleh saksi Ari dan Sdr.Abet (DPO).Yang kemudian setelah memperoleh informasi tersebut terdakwa yang pada saat itu mengendarai kendaraan R2 milik sdr.Najat sambil memboceng Sdr.Najat selanjutnya menuju terminal aweh bersama dengan Sdr.Tongas (DPO) yang pada saat itu mengendarai kendaraan R2 merk milik saksi Ari. Yang selanjutnya setelah bertemu dengan saksi Ari dan Sdr.Abet di Terminal Aweh kemudian pada saat itu saksi Ari dan Sdr.Abet (DPO) menunjukan posisi saksi Rahmatullah, yang pada saat itu sedang duduk di atas kendaraan R2 Merk Honda Beat ESP CW, No.Pol B 4737 NDB. Kemudian, terdakwa bersama dengan Sdr.Najat dan Sdr.Tongas (DPO) selanjutnya menghampiri saksi Rohmatullah dan kemudian pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi Rohmatullah dengan perkataan"Punten a' "ini motor punya siapa" korban pun menjawab "punya teteh terdakwa" dan terdakwa menjawab "udah ikut saja dulu ke kantor, terdakwa minta waktu 5-10 menit, nanti berikan surat nya ke teteh" ini kendaraan milik wom finance karena angsurannya menunggak dan kemudian pada saat itu mengingat kunci kendaraan R2 Merk Honda Beat ESP CW, No.Pol B 4737 NDB tergantung dimotornya, selanjutnya terdakwa mengambil alih untuk mengendarai kendaraan tersebut dan saksi Rohmatullah dengan posisi membonceng dibagian belakang.Pada saat itu Sdr.Tongas (DPO) dan Sdr.Najat mengikui terdakwa dari belakang. Selanjutnya pada saat itu terdakwa dengan memboncengkan saksi Rohmatullah menuju sebrang toko almond dan sesampainya sebrang toko almond kemudian terdakwa menghubungi saksi Azis Fauji Als Ajis Bin Supri (dalam berkas perkara terpisah) agar segera datang ke sebrang toko almond guna menjelaskan serta mengambil alih kendaraan R2 yang pada saat itu sebelumnya dalam penguasaan Saksi Rohmatullah. Hingga selanjutnya setelah datang saksi Azis Fauji kemudian terdakwa bergeser ke warung yang tak jauh posisi nya dari Saksi Azis Fauji menghampiri Sdr.NAJAT dengan sebelumnya meletakkan kunci kendaraan R2 Merk Honda Beat ESP CW, No.Pol B 4737 NDB di meja dekat Saksi Azis Fauji. Kemudian pada saat terdakwa bergeser menghampiri Sdr.Najat tersebut pada saat itu juga datang Saksi Zaenal dan Juga Sdr.TONGAS yang kemudian Saksi Azis Fauji, Saksi Zaenal dan Sdr.Tongas dari kejauhan terdakwa liat berbincang dengan Saksi Rohmatullah guna mengambil alih penguasaan kendaraan R2 Merk Honda Beat ESP CW, Nopol B 4737 NDB tersebut dan selanjutnya pada saat itu terdakwa melihat Saksi Azis Fauji berhasil mengambil alih kendaraan R2 Merk : Honda Beat ESP CW, No.Pol B 4737 NDB tersebut dari Saksi Rohmatullah dan selanjutnya

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kendaraan tersebut ke rumah Sdr.Tongas. Hingga pada akhirnya terdakwa berikut dengan saksi Ari, Sdr.Najat, Saksi Azis Fauji dan saksi Zainal serta Sdr.ABET dan Sdr.TONGAS berkumpul di rumah Sdr.TONGAS hingga selanjutnya pada saat berkumpul tersebut kami bersepakat menjual kendaraan R2 tersebut.

Bahwa adapun peran Sdr.Najat berperan sebagai Orang yang menghampiri saat saksi Rohmat berada di Terminal Aweh bersama dengan saksi Ahmad Ajid dan Sdr. Tongas (DPO) dan juga berperan mengawal saksi Azis setelah berhasil mengambil alih penguasaan u1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat ESP CW dengan Nopol B 4737 NDB, sdr. Tongas (DPO) berperan sebagai orang yang menghampiri ketika saat saksi Rohmat berada di Terminal Aweh, saksi Ahmad Ajid berperan sebagai orang yang menghampiri ketika saat saksi Rohmat berada di Terminal Aweh dan menanyakan kepada saksi Rohmat data kendaraan serta milik siapa kendaraan tersebut serta memberitahu saksi Rohmat bahwa kendaraan tersebut telah menunggak dan saksi Ahmad Ajid yang membawa kendaraan saksi Rohmat dari Terminal Aweh ke depan toko Swalayan Almond dan membonceng saksi Rohmat menggunakan kendaraan milik saksi Rohmat, sdr. Abet (DPO) berperan bersama terdakwa membuntuti dan mencari informasi berkaitan dengan kredit kendaraan macet, terdakwa berperan sebagai orang yang memberitahu dan menginfokan bahwa kendaraan tersebut menunggak, saksi M. Zainal berperan sebagai orang yang melakukan eksekusi di seberang toko Swalayan Almond dan memberitahu saksi Rohmat bahwa STNK kendaraan palsu karena tulisan nya lusuh atau luntur dan menarik STNK sehingga robek sedangkan saksi Azis berperan sebagai Orang yang melakukan dan menakuti saksi Rohmat akan membawa ke kantor Kepolisian dan sebagai orang yang membawa kendaraan milik saksi Rohmat dari seberang Toko Swalayan Almond ke rumah sdr. Tongas (DPO).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin ataupun kuasa dari pihak berwenang dalam hal melakukan eksekusi ataupun melakukan tindakan tersebut.

Bahwa dari hasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat ESP CW dengan Nopol B 4737 NDB terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000.00,- (Lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rohmat Hdayatullah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000.00,- (Delapan belas juta Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2. 500.000.00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Rkb



Perbuatan terdakwa Ahmad Ajid Als Ajip Bin (Alm) Fadil Dimyati, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 KUHP.

Atau

Keempat

Bahwa terdakwa **Ahmad Ajid Als Ajip Bin (Alm) Fadil Dimyati bersama-sama dengan saksi Ari Firdaus Al Aslami Bin Suhendi (dalam berkas perkara terpisah), saksi Azis Fauji Als Ajis Bin Supri (dalam berkas perkara terpisah), saksi M. Zainal Arif Als Jenal Bin Samsudin (dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Najat (dalam berkas perkara terpisah),** pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2022, sekira jam 18.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Sebrang Toko Swalayan Almond Jalan Raya Soekarno Hatta, Desa Kadu Agung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau mrtabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2022, sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Sebrang Toko Swalayan Almond Jalan Raya Soekarno Hatta, Desa Kadu Agung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pada saat terdakwa mendapat informasi dari saksi Ari Firdaus Al Aslami Bin Suhendi (dalam berkas perkara terpisah) melalui Sdr.Najat (dalam berkas perkara terpisah) bahwasannya ada kendaraan dengan kredit macet yang pada saat itu sedang dibuntuti oleh saksi Ari dan Sdr.Abet (DPO).Yang kemudian setelah memperoleh informasi tersebut terdakwa yang pada saat itu mengendarai kendaraan R2 milik sdr.Najat sambil memboceng Sdr.Najat selanjutnya menuju terminal aweh bersama dengan Sdr.Tongas (DPO) yang pada saat itu mengendarai kendaraan R2 merk milik saksi Ari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya setelah bertemu dengan saksi Ari dan Sdr.Abet di Terminal Aweh kemudian pada saat itu saksi Ari dan Sdr.Abet (DPO) menunjukan posisi saksi Rahmatullah, yang pada saat itu sedang duduk di atas kendaraan R2 Merk Honda Beat ESP CW, No.Pol B 4737 NDB. Kemudian, terdakwa bersama dengan Sdr.Najat dan Sdr.Tongas (DPO) selanjutnya menghampiri saksi Rohmatullah dan kemudian pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi Rohmatullah dengan perkataan "Punten a' "ini motor punya siapa" korban pun menjawab "punya teteh terdakwa" dan terdakwa menjawab "udah ikut saja dulu ke kantor, terdakwa minta waktu 5-10 menit, nanti berikan surat nya ke teteh" ini kendaraan milik wom finance karena angsurannya menunggak dan kemudian pada saat itu mengingat kunci kendaraan R2 Merk Honda Beat ESP CW, No.Pol B 4737 NDB tergantung dimotornya, selanjutnya terdakwa mengambil alih untuk mengendarai kendaraan tersebut dan saksi Rohmatullah dengan posisi membonceng dibagian belakang. Pada saat itu Sdr.Tongas (DPO) dan Sdr.Najat mengikui terdakwa dari belakang. Selanjutnya pada saat itu terdakwa dengan memboncengkan saksi Rohmatullah menuju sebrang toko almond dan sesampainya sebrang toko almond kemudian terdakwa menghubungi saksi Azis Fauji Als Ajis Bin Supri (dalam berkas perkara terpisah) agar segera datang ke sebrang toko almond guna menjelaskan serta mengambil alih kendaraan R2 yang pada saat itu sebelumnya dalam penguasaan Saksi Rohmatullah. Hingga selanjutnya setelah datang saksi Azis Fauji kemudian terdakwa bergeser ke warung yang tak jauh posisi nya dari Saksi Azis Fauji menghampiri Sdr.NAJAT dengan sebelumnya meletakkan kunci kendaraan R2 Merk Honda Beat ESP CW, No.Pol B 4737 NDB di meja dekat Saksi Azis Fauji. Kemudian pada saat terdakwa bergeser menghampiri Sdr.Najat tersebut pada saat itu juga datang Saksi Zaenal dan Juga Sdr.TONGAS yang kemudian Saksi Azis Fauji, Saksi Zaenal dan Sdr.Tongas dari kejauhan terdakwa liat berbincang dengan Saksi Rohmatullah guna mengambil alih penguasaan kendaraan R2 Merk Honda Beat ESP CW, Nopol B 4737 NDB tersebut dan selanjutnya pada saat itu terdakwa melihat Saksi Azis Fauji berhasil mengambil alih kendaraan R2 Merk : Honda Beat ESP CW, No.Pol B 4737 NDB tersebut dari Saksi Rohmatullah dan selanjutnya membawa kendaraan tersebut ke rumah Sdr.Tongas. Hingga pada akhirnya terdakwa berikut dengan saksi Ari, Sdr.Najat, Saksi Azis Fauji dan saksi Zainal serta Sdr.ABET dan Sdr.TONGAS berkumpul di rumah Sdr.TONGAS hingga selanjutnya pada saat berkumpul tersebut kami bersepakat menjual kendaraan R2 tersebut.

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Bahwa adapun peran Sdr.Najat berperan sebagai Orang yang menghampiri saat saksi Rohmat berada di Terminal Aweh bersama dengan saksi Ahmad Ajid dan Sdr. Tongas (DPO) dan juga berperan mengawal saksi Azis setelah berhasil mengambil alih penguasaan u1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat ESP CW dengan Nopol B 4737 NDB, sdr. Tongas (DPO) berperan sebagai orang yang menghampiri ketika saat saksi Rohmat berada di Terminal Aweh, saksi Ahmad Ajid berperan sebagai orang yang menghampiri ketika saat saksi Rohmat berada di Terminal Aweh dan menanyakan kepada saksi Rohmat data kendaraan serta milik siapa kendaraan tersebut serta memberitahu saksi Rohmat bahwa kendaraan tersebut telah menunggak dan saksi Ahmad Ajid yang membawa kendaraan saksi Rohmat dari Terminal Aweh ke depan toko Swalayan Almond dan membonceng saksi Rohmat menggunakan kendaraan milik saksi Rohmat, sdr. Abet (DPO) berperan bersama terdakwa membuntuti dan mencari informasi berkaitan dengan kredit kendaraan macet, terdakwa berperan sebagai orang yang memberitahu dan menginfokan bahwa kendaraan tersebut menunggak, saksi M. Zainal berperan sebagai orang yang melakukan eksekusi di seberang toko Swalayan Almond dan memberitahu saksi Rohmat bahwa STNK kendaraan palsu karena tulisannya lusuh atau luntur dan menarik STNK sehingga robek sedangkan saksi Azis berperan sebagai Orang yang melakukan dan menakuti saksi Rohmat akan membawa ke kantor Kepolisian dan sebagai orang yang membawa kendaraan milik saksi Rohmat dari seberang Toko Swalayan Almond ke rumah sdr. Tongas (DPO).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin ataupun kuasa dari pihak berwenang dalam hal melakukan eksekusi ataupun melakukan tindakan tersebut.

Bahwa dari hasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat ESP CW dengan Nopol B 4737 NDB terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000.00,- (Lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rohmat Hdayatullah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000.00,- (Delapan belas juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000.00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Ahmad Ajid Als Ajip Bin (Alm) Fadil Dimyati, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Atau

Kelima

Bahwa terdakwa **Ahmad Ajid Als Ajip Bin (Alm) Fadil Dimyati bersama-sama dengan saksi Ari Firdaus Al Aslami Bin Suhendi (dalam berkas perkara terpisah), saksi Azis Fauji Als Ajis Bin Supri (dalam berkas perkara terpisah), saksi M. Zainal Arif Als Jenal Bin Samsudin (dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. Najat (dalam berkas perkara terpisah),** pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2022, sekira jam 18.30 WIB (Waktu Indonesia Barat) atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2022, bertempat di Sebrang Toko Swalayan Almond Jalan Raya Soekarno Hatta, Desa Kadu Agung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2022, sekira jam 18.30 WIB, bertempat di Sebrang Toko Swalayan Almond Jalan Raya Soekarno Hatta, Desa Kadu Agung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pada saat terdakwa mendapat informasi dari saksi Ari Firdaus Al Aslami Bin Suhendi (dalam berkas perkara terpisah) melalui Sdr.Najat (dalam berkas perkara terpisah) bahwasannya ada kendaraan dengan kredit macet yang pada saat itu sedang dibuntuti oleh saksi Ari dan Sdr.Abet (DPO).Yang kemudian setelah memperoleh informasi tersebut terdakwa yang pada saat itu mengendarai kendaraan R2 milik sdr.Najat sambil memboceng Sdr.Najat selanjutnya menuju terminal aweh bersama dengan Sdr.Tongas (DPO) yang pada saat itu mengendarai kendaraan R2 merk milik saksi Ari. Yang selanjutnya setelah bertemu dengan saksi Ari dan Sdr.Abet di Terminal Aweh kemudian pada saat itu saksi Ari dan Sdr.Abet (DPO) menunjukkan posisi saksi Rahmatullah, yang pada saat itu sedang duduk di atas kendaraan R2 Merk Honda Beat ESP CW, No.Pol B 4737 NDB. Kemudian, terdakwa bersama dengan Sdr.Najat dan Sdr.Tongas (DPO) selanjutnya menghampiri saksi Rohmatullah dan kemudian pada saat itu terdakwa berkata kepada saksi



Rohmatullah dengan perkataan "Punten a' "ini motor punya siapa" korban pun menjawab "punya teteh terdakwa" dan terdakwa menjawab "udah ikut saja dulu ke kantor, terdakwa minta waktu 5-10 menit, nanti berikan surat nya ke teteh" ini kendaraan milik wom finance karena angsurannya menunggak dan kemudian pada saat itu mengingat kunci kendaraan R2 Merk Honda Beat ESP CW, No.Pol B 4737 NDB tergantung dimotornya, selanjutnya terdakwa mengambil alih untuk mengendarai kendaraan tersebut dan saksi Rohmatullah dengan posisi membonceng dibagian belakang. Pada saat itu Sdr.Tongas (DPO) dan Sdr.Najat mengikui terdakwa dari belakang. Selanjutnya pada saat itu terdakwa dengan memboncengkan saksi Rohmatullah menuju sebrang toko almond dan sesampainya sebrang toko almond kemudian terdakwa menghubungi saksi Azis Fauji Als Ajis Bin Supri (dalam berkas perkara terpisah) agar segera datang ke sebrang toko almond guna menjelaskan serta mengambil alih kendaraan R2 yang pada saat itu sebelumnya dalam penguasaan Saksi Rohmatullah. Hingga selanjutnya setelah datang saksi Azis Fauji kemudian terdakwa bergeser ke warung yang tak jauh posisi nya dari Saksi Azis Fauji menghampiri Sdr.NAJAT dengan sebelumnya meletakkan kunci kendaraan R2 Merk Honda Beat ESP CW, No.Pol B 4737 NDB di meja dekat Saksi Azis Fauji. Kemudian pada saat terdakwa bergeser menghampiri Sdr.Najat tersebut pada saat itu juga datang Saksi Zaenal dan Juga Sdr.TONGAS yang kemudian Saksi Azis Fauji, Saksi Zaenal dan Sdr.Tongas dari kejauhan terdakwa liat berbincang dengan Saksi Rohmatullah guna mengambil alih penguasaan kendaraan R2 Merk Honda Beat ESP CW, Nopol B 4737 NDB tersebut dan selanjutnya pada saat itu terdakwa melihat Saksi Azis Fauji berhasil mengambil alih kendaraan R2 Merk : Honda Beat ESP CW, No.Pol B 4737 NDB tersebut dari Saksi Rohmatullah dan selanjutnya membawa kendaraan tersebut ke rumah Sdr.Tongas. Hingga pada akhirnya terdakwa berikut dengan saksi Ari, Sdr.Najat, Saksi Azis Fauji dan saksi Zainal serta Sdr.ABET dan Sdr.TONGAS berkumpul di rumah Sdr.TONGAS hingga selanjutnya pada saat berkumpul tersebut kami bersepakat menjual kendaraan R2 tersebut.

Bahwa adapun peran Sdr.Najat berperan sebagai Orang yang menghampiri saat saksi Rohmat berada di Terminal Aweh bersama dengan saksi Ahmad Ajid dan Sdr. Tongas (DPO) dan juga berperan mengawal saksi Azis setelah berhasil mengambil alih penguasaan u1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat ESP CW dengan Nopol B 4737 NDB, sdr. Tongas (DPO) berperan sebagai orang yang menghampiri ketika saat saksi Rohmat berada di



Terminal Aweh, saksi Ahmad Ajid berperan sebagai orang yang menghampiri ketika saat saksi Rohmat berada di Terminal Aweh dan menanyakan kepada saksi Rohmat data kendaraan serta milik siapa kendaraan tersebut serta memberitahu saksi Rohmat bahwa kendaraan tersebut telah menunggak dan saksi Ahmad Ajid yang membawa kendaraan saksi Rohmat dari Terminal Aweh ke depan toko Swalayan Almond dan membonceng saksi Rohmat menggunakan kendaraan milik saksi Rohmat, sdr. Abet (DPO) berperan bersama terdakwa membuntuti dan mencari informasi berkaitan dengan kredit kendaraan macet, terdakwa berperan sebagai orang yang memberitahu dan menginfokan bahwa kendaraan tersebut menunggak, saksi M. Zainal berperan sebagai orang yang melakukan eksekusi di seberang toko Swalayan Almond dan memberitahu saksi Rohmat bahwa STNK kendaraan palsu karena tulisan nya lusuh atau luntur dan menarik STNK sehingga robek sedangkan saksi Azis berperan sebagai Orang yang melakukan dan menakuti saksi Rohmat akan membawa ke kantor Kepolisian dan sebagai orang yang membawa kendaraan milik saksi Rohmat dari seberang Toko Swalayan Almond ke rumah sdr. Tongas (DPO).

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin ataupun kuasa dari pihak berwenang dalam hal melakukan eksekusi ataupun melakukan tindakan tersebut.

Bahwa dari hasil menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat ESP CW dengan Nopol B 4737 NDB terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000.00,- (Lima ratus ribu rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Rohmat Hdayatullah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000.00,- (Delapan belas juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2. 500.000.00,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa Ahmad Ajid Als Ajip Bin (Alm) Fadil Dimyati, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rahmat Hidayatullah Als Omat Bin (Alm) Kosasih, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidang sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat ESP CW, Nopol B 4737 NDB milik Sdr. Ida Farida, yang saksi pinjam untuk menjemput Sdr. Reza Setiawan di terminal Aweh, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya dengan cara melakukan penipuan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 18.30 wib di depan Swalayan Almond yang berada di jalan Raya Soekarno Hatta desa Kaduagung Timur kecamatan Cibadak kabupaten Lebak;
 - Bahwa awalnya pada hari itu sekira pukul 17.00 WIB ketika saksi sedang berada di Terminal Aweh menunggu untuk menjemput Sdr. Reza Setiawan, saksi didatangi Terdakwa bersama ketiga orang temannya, dimana saat itu saksi Najat Bin Ali Mukmin menanyakan kepemilikan sepeda motor yang saksi kendaraai dan mengajak saksi untuk datang kekantor mereka, sehingga saat itu saksi beranggapan kalau saksi kena tilang dan orang-orang tersebut adalah anggota Polisi, lalu saksi menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik kakak saksi namun Terdakwa bersama ketiga temannya tersebut meminta agar saksi tetap ikut karena akan mengambil surat saja paling lama 10 (sepuluh) menit;
 - Bahwa kemudian Terdakwa Ahmad Ajid Als Ajip mengambil kunci sepeda motor tersebut dari tangan saksi lalu mengendarai sepeda motor tersebut dan mengajak saksi untuk naik ke motor tersebut untuk dibawa ke kantor yang menurut anggapan saksi adalah kantor Polisi. Ditengah perjalanan saksi lalu menelepon Sdr. Reza Setiawan untuk memberitahukan kalau saksi kena tilang dan akan dibawa ke kantor Polisi;
 - Bahwa setelah berjalan cukup jauh dan tidak sampai – sampai juga, saksi lalu bertanya kepada Terdakwa Ahmad Ajid Als Ajip tersebut kenapa sudah berjalan cukup jauh namun tidak sampai juga, lalu Terdakwa Ahmad Ajid Als Ajip mengatakan agar saksi ikut saja, dan setelah sampai di seberang Swalayan Almond saksi beserta Terdakwa Ahmad Ajid Als Ajip kemudian berhenti di sebuah warung makan yang ternyata di warung tersebut telah menunggu 1 (satu) orang temannya, dan tidak lama kemudian datang lagi 2 (dua) orang temannya yang kemudian salah seorang diantara mereka mengatakan sepeda motor yang saksi bawa itu tidak dilengkapi surat-surat

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Rkb



(bodong) dan saat itu saksi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut memiliki surat-surat yang resmi. Kemudian orang tersebut mengambil STNK yang berada didalam gantungan kunci dan setelah dibuka dan dilihat oleh orang tersebut, STNK tersebut tersobek dan mengatakan bahwa STNK tersebut palsu. Lalu orang tersebut menyuruh saksi untuk menjemput Sdr. Reza Setiawan di terminal Aweh dengan disewakan ojek sedangkan sepeda motor tersebut disimpan bersama mereka sebagai jaminan;

- Bahwa setelah saksi bertemu dengan Sdr. Reza Setiawan dan menceritakan apa yang saksi alami, kemudian sdr. Reza Zetiawan menghubungi Sdr. Umul Bahriah untuk meminta tolong diantarkan ke warung di seberang Swalayan Almond untuk mengambil sepeda motor tersebut, namun sesampainya di warung tersebut Terdakwa Ahmad Ajid Als Ajip beserta 3 (tiga) orang temannya dan sepeda motor tersebut sudah tidak ada. Saat itulah saksi baru menyadari kalau saksi sudah menjadi korban penipuan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres lebak;
- Bahwa hingga saat ini sepeda motor tersebut tidak kembali dan akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-temannya tersebut kakak saksi yaitu Sdr. Ida Farida mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Bripka Piandi Darius, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidang sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat ESP CW, Nopol B 4737 NDB milik Sdr. Ida Farida, yang saat itu dipinjam oleh saksi Rohmat Hidayatullah untuk menjemput Sdr. Reza Setiawan di terminal Aweh, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan 3 (tiga) orang temannya dengan cara melakukan penipuan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 18.30 wib di depan Swalayan Almond yang berada di jalan Raya Soekarno Hatta desa Kaduagung Timur kecamatan Cibadak kabupaten Lebak;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 Saksi mendapat perintah dari pimpinan dan memberitahu bahwa telah terjadi Tindak pidana perampasan atau tindak pidana pencurian dengan pemberatan subsidiar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana penipuan atau tindak pidana penggelapan yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 Sekira Jam 18:30 Wib Di depan Toko swalayan Almond Jln raya Soekarno Hatta desa Kaduagung Tiimur kec. Cibadak Kab. Lebak Prov. Banten dengan korban yang melaporkan bernama saksi Rohmat Hidayatullah, kemudian Saksi mendatangi dan mengintrogasi korban menanyakan ciri ciri pelaku. Dan malam itu juga Saksi dan team langsung melaksanakan penyelidikan terhadap para pelaku dengan ciri ciri yang sudah di sebutkan oleh saksi Rahmat Hidayatullah;

- Bahwa pada hari ke 3 penyelidikan Saksi dan tim mendapat informasi bahwa pelakunya diduga anggota Matel debt colector Rangkasbitung karena memang menurut keterangan saksi Rohmat Hidayatullah pun bahwa saksi Rohmat Hidayatullah di bawa oleh pelaku ke kantor Leasing MAF di sebrang toko swalayan Almond, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi beserta tim kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Aziz Fauzi Als Ajis Bin Supri, saksi Najat Bin Ali Mukmin, saksi Ari Firdaus Al Aslami Als Ari Bin Hendi Suhendi, dan saksi Muhammad Jaenal Arif Als Jenal Bin Samsudin di kediamannya masing masing, dan saat diinterogasi para pelaku tersebut mengakui perbuatannya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan teman-temannya diketahui sepeda motor milik Sdr. Ida Farida yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya tersebut dari tangan saksi Rohmat Hidayatullah telah di jual kepada Sdr. Miftah Al Halimi Als Abrag, kemudian saksi melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Sdr. Miftah Alhalimi Als Abrag dan menurut keterangannya sepeda motor tersebut telah di jual lagi kepada sdr. Asep warga desa Binuangun kec. Wanasalam kab. Lebak. Namun saat dilakukan penangkapan Sdr. Asep berhasil melarikan diri sedangkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut yang terparkir di halaman rumah Sdr. Asep berhasil saksi amankan dan dibawa ke Polres lebak guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut dijual kepada saksi Miftah Al Halimi dengan harga Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana dari hasil penjualan tersebut Terdakwa, saksi Aziz Fauzi Als Ajis Bin Supri, saksi Najat Bin Ali Mukmin, saksi Ari Firdaus Al Aslami Als Ari Bin Hendi Suhendi, dan saksi Muhammad Jaenal Arif Als Jenal Bin Samsudin, Sdr. Abet dan Sdr. Tongas masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisanya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar makanan dan minuman diwarung saat mengambil sepeda motor milik saksi Rohmat Hidayatullah serta digunakan juga untuk membayar ojek saksi Rohmat Hidayatullah pulang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Aziz Fauzi Als. Ajis Bin Supri, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidang sehubungan dengan saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Najat Bin Ali Mukmin, saksi Ari Firdaus Al Aslami Als Ari Bin Hendi Suhendi, dan saksi Muhammad Jaenal Arif Als Jenal Bin Samsudin, Sdr. Abet dan Sdr. Tongas telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat ESP CW, Nopol B 4737 NDB milik Sdr. Ida Farida, yang saat itu dipinjam oleh saksi Rohmat Hidayatullah untuk menjemput Sdr. Reza Setiawan di terminal Aweh, yang dilakukan dengan cara melakukan penipuan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 18.30 wib di depan Swalayan Almond yang berada di jalan Raya Soekarno Hatta desa Kaduagung Timur kecamatan Cibadak kabupaten Lebak;
- Bahwa awalnya Sdr. Abet dan saksi Ari Firdaus memberikan informasi kredit macet sepeda motor Honda Beat ESP CW, Nopol B 4737 NDB yang dikendarai oleh saksi Rohmat Hidayatullah, kemudian setelah Terdakwa, Sdr. Tongas dan saksi Najat Bin Ali Mukmin bertemu dengan saksi Rohmat Hidayatullah di terminal Aweh, kelurahan Sukamekarsari kecamatan Karanganyar kabupaten Lebak, lalu saksi Najat Bin Ali Mukmin memberitahukan bahwa sepeda motor yang dikendarainya telah menunggak pada leasing. Kemudian Terdakwa Ahmad Ajid membawa saksi Rohmat Hidayatullah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut ke depan Swalayan Almond di Jln Raya Soekarno Hatta desa Kaduagung Tiimur kecamatan Cibadak Kab. Lebak Provinsi Banten dan tidak lama kemudian Terdakwa Ahmad Ajid menghubungi saksi dan meminta saksi untuk datang ke warung di seberang Swalayan Almond dengan maksud agar saksi dan saksi Mochammad Zainal Arif alias Jenal mengabil alih sepeda motor tersebut. Dan setelah saksi bertemu dengan saksi Rohmat Hidayatullah, selanjutnya saksi dan saksi Mochammad Zainal



Arif alias Jenal langsung memeriksa kendaraan dan surat-surat sepeda motor Honda Beat tersebut dan saat itu saksi Mochammad Zainal Arif Als Jenal mengatakan bahwa STNK sepeda motor tersebut palsu karena terlihat lusuh sambil saksi menakut-nakuti saksi Rohmat Hidayatullah dengan mengatakan akan membawa ke kantor polisi karena STNK kendaraan tersebut palsu. Kemudian saksi bersama saksi Mochammad Zainal Arif Als Jenal dan Terdakwa Ahmad Ajid menyuruh saksi Rohmat Hidayatullah agar pulang dengan menggunakan ojek dan sepeda motor tersebut ditahan sebagai jaminan sampai saksi Rohmat Hidayatullah mengambil surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah saksi Rohmat Hidayatullah pulang dengan menggunakan ojek, selanjutnya saksi, saksi Mochammad Zainal Arif Als Jenal dan Terdakwa Ahmad Ajid membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. Tongas dimana saat itu juga telah berkumpul saksi Najat Bin Ali Mukmin, Sdr. Tongas, Sdr. Abet dan saksi Arif Firdaus, dan saat itu disepakati sepeda motor Honda Beat tersebut akan dijual dan atas saran saksi sepeda motor Honda Beat tersebut dijual kepada Sdr. Miftah Al Halimi dengan harga Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan tersebut saksi Najat Bin Ali Mukmin, saksi Aziz Fauzi Als Ajis Bin Supri, Terdakwa Ahmad Ajid als Ajip, saksi Ari Firdaus Al Aslami Als Ari Bin Hendi Suhendi, dan saksi Muhammad Jaenal Arif Als Jenal Bin Samsudin, Sdr. Abet dan Sdr. Tongas masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar makanan dan minuman diwarung saat mengambil sepeda motor milik saksi Rohmat Hidayatullah serta digunakan juga untuk membayar ojek saksi Rohmat Hidayatullah pulang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat ESP CW, Nopol B 4737 NDB, 1 (satu) buah buku BPKB dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat An. Ida Farida merupakan sepeda motor yang dipergunakan oleh saksi Rohmat Hidayatullah saat kejadian, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol A 6089 OP merupakan milik saksi Najat Bin Ali Mukmin, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam Nopol A4633 CR merupakan milik Saksi Ari Firdaus yang masing-masing sepeda motor tersebut digunakan untuk menghampiri saksi Rohmat Hidayatullah saat kejadian, dan 1 (satu) unit Handphone merk



OPPO A54 warna hitam merupakan milik saksi Ari Firdaus yang dipergunakan untuk melakukan pengecekan sepeda motor Honda Beat ESP CW, Nopol B 4737 NDB yang saat itu dipergunakan oleh saksi Rohmat Hidayatullah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Mochammad Zainal Arif Als Jenal Bin Samsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan saksi Najat Bin Ali Mukmin, Terdakwa Ahmad Ajid als Ajip, saksi Ari Firdaus Al Aslami Als Ari Bin Hendi Suhendi, dan saksi Muhammad Jaenal Arif Als Jenal Bin Samsudin, Sdr. Abet dan Sdr. Tongas telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat ESP CW, Nopol B 4737 NDB milik Sdr. Ida Farida, yang saat itu dipinjam oleh saksi Rohmat Hidayatullah untuk menjemput Sdr. Reza Setiawan di terminal Aweh, yang dilakukan dengan cara melakukan penipuan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 18.30 wib di depan Swalayan Almond yang berada di jalan Raya Soekarno Hatta desa Kaduagung Timur kecamatan Cibadak kabupaten Lebak;
- Bahwa awalnya Sdr. Abet dan saksi Ari Firdaus memberikan informasi kredit macet sepeda motor Honda Beat ESP CW, Nopol B 4737 NDB yang dikendarai oleh saksi Rohmat Hidayatullah, kemudian setelah saksi Najat Bin Ali Mukmin, Sdr. Tongas dan Terdakwa Ahmad Ajid bertemu dengan saksi Rohmat Hidayatullah di terminal Aweh, kelurahan Sukamekarsari kecamatan Karanganyar kabupaten Lebak, lalu saksi Najat Bin Ali Mukmin memberitahukan bahwa sepeda motor yang dikendarai saksi Rohmat Hidayatullah telah menunggak pada leasing. Kemudian Terdakwa Ahmad Ajid membawa saksi Rohmat Hidayatullah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut ke depan Swalayan Almond di Jln Raya Soekarno Hatta desa Kaduagung Tiimur kecamatan Cibadak Kab. Lebak Provinsi Banten dan tidak lama kemudian Terdakwa Ahmad Ajid menghubungi saksi Aziz Fauzi Als. Ajis Bin Supri yang saat itu sedang bersama dengan saksi dan meminta saksi Aziz Fauzi Als. Ajis Bin Supri untuk datang ke warung di seberang Swalayan Almond dengan maksud agar saksi Aziz Fauzi Als. Ajis Bin Supri dan saksi mengambil alih sepeda



motor tersebut. Dan setelah saksi bertemu dengan saksi Rohmat Hidayatullah, selanjutnya saksi dan saksi Aziz Fauzi Als. Ajis Bin Supri langsung memeriksa kendaraan dan surat-surat sepeda motor Honda Beat tersebut dan saat itu saksi mengatakan bahwa STNK sepeda motor tersebut palsu karena terlihat lusuh sambil saksi Aziz Fauzi Als. Ajis Bin Supri menakut-nakuti saksi Rohmat Hidayatullah dengan mengatakan akan membawa ke kantor polisi karena STNK kendaraan tersebut palsu. Kemudian saksi bersama saksi Aziz Fauzi Als. Ajis Bin Supri dan Terdakwa Ahmad Ajid menyuruh saksi Rohmat Hidayatullah agar pulang dengan menggunakan ojek dan sepeda motor tersebut ditahan sebagai jaminan sampai saksi Rohmat Hidayatullah mengambil surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah saksi Rohmat Hidayatullah pulang dengan menggunakan ojek, selanjutnya saksi, saksi Aziz Fauzi Als. Ajis Bin Supri dan terdakwa Ahmad Ajid membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. Tongas dimana saat itu juga telah berkumpul saksi Najat Bin Ali Mukmin, Sdr. Tongas, Sdr. Abet dan saksi Arif Firdaus, dan saat itu disepakati sepeda motor Honda Beat tersebut akan dijual dan atas saran saksi Aziz Fauzi Als. Ajis Bin Supri sepeda motor Honda Beat tersebut dijual kepada Sdr. Muftah Al Halimi dengan harga Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan tersebut saksi Najat Bin Ali Mukmin, saksi, saksi Aziz Fauzi Als Ajis Bin Supri, Terdakwa Ahmad Ajid als Ajip, saksi Ari Firdaus Al Aslami Als Ari Bin Hendi Suhendi, Sdr. Abet dan Sdr. Tongas masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar makanan dan minuman diwarung saat mengambil sepeda motor milik saksi Rohmat Hidayatullah serta digunakan juga untuk membayar ojek saksi Rohmat Hidayatullah pulang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat ESP CW, Nopol B 4737 NDB, 1 (satu) buah buku BPKB dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat An. Ida Farida merupakan sepeda motor yang dipergunakan oleh saksi Rohmat Hidayatullah saat kejadian, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol A 6089 OP merupakan milik saksi Najat Bin Ali Mukmin, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam Nopol A4633 CR merupakan milik Saksi Ari Firdaus yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sepeda motor tersebut digunakan untuk menghampiri saksi Rohmat Hidayatullah saat kejadian, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna hitam merupakan milik saksi Ari Firdaus yang dipergunakan untuk melakukan pengecekan sepeda motor Honda Beat ESP CW, Nopol B 4737 NDB yang saat itu dipergunakan oleh saksi Rohmat Hidayatullah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Miftah Al Halimi Als Abrag Bin Abdul Manap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidang sehubungan dengan saksi telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat ESP CW, Nopol B 4737 NDB yang saksi ketahui berasal dari hasil menipu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Najat Bin Ali Mukmin, saksi Ari Firdaus Al Aslami Als Ari Bin Hendi Suhendi, dan saksi Muhammad Jaenal Arif Als Jenal Bin Samsudin, Sdr. Abet dan Sdr. Tongas;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB yang ditawarkan oleh saksi Aziz Fauzi melalui telepon;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi Aziz Fauzi menghubungi saksi melalui telepon selular dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat ESP CW, Nopol B 4737 NDB, berikut STNK nya dan data Debt Collector Mata Elang (matel) dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) lalu saksi tawar dengan harga Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh saksi Aziz Fauzi. Setelah itu saksi kemudian menghubungi Sdr. Asep melalui telepon dan menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun ditawarkan oleh Sdr. Asep dengan harga Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan disepakati oleh saksi. Selanjutnya Sdr. Asep mentransfer uang sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening saksi dan saat itu juga transaksi saksi lakukan di rumah Sdr. Jaenali yang beralamat di Kampung Angsana desa Cikatis kecamatan Kalanganyar. Selanjutnya uang pembelian sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) saksi serahkan kepada saksi Ahmad Ajid

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sepeda motor Honda Beat ESP CW, Nopol B 4737 NDB, berikut STNK nya diambil oleh Sdr. Asep, hingga kemudian saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa saat transaksi tersebut dilakukan saksi telah diberitahu oleh saksi Aziz Fauzi bahwa sepeda motor Honda Beat ESP CW, Nopol B 4737 NDB tersebut merupakan sepeda motor hasil penarikan dari konsumen yang diduga menunggak angsuran dan saat itu juga diperlihatkan data Debt CVollector Mata Elang (Matel) yang berisi data angsuran sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dari memperjualbelikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang telah habis saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa saat sepeda motor tersebut saksi beli plat nomornya masih ada dan sesuai dengan STNKnya, sedangkan BPKB sepeda motor tersebut tidak ada;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat ESP CW, Nopol B 4737 NDB, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat An. Ida Farida merupakan sepeda motor yang telah saksi beli dari saksi Aziz Fauzi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Mochammad Zainal Arif Als Jenal Bin Samsudin, saksi Najat Bin Alu Mukmin, saksi Ari Firdaus Al Aslami Als Ari Bin Hendi Suhendi, dan saksi Aziz Fauzi, Sdr. Abet dan Sdr. Tongas telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat ESP CW, Nopol B 4737 NDB milik Sdr. Ida Farida, yang saat itu dipinjam oleh saksi Rohmat Hidayatullah untuk menjemput Sdr. Reza Setiawan di terminal Aweh, yang dilakukan dengan cara melakukan penipuan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 18.30 wib di depan Swalayan Almond yang berada di jalan Raya Soekarno Hatta desa Kaduagung Timur kecamatan Cibadak kabupaten Lebak;
- Bahwa awalnya Sdr. Abet dan saksi Ari Firdaus menghubungi saksi Najat Bin Ali Mukmin dan memberikan informasi kredit macet sepeda motor Honda Beat ESP CW, Nopol B 4737 NDB yang telah menunggak pembayaran di Leasing WOM Finance cabang Tangerang yang dikendarai

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Rkb



oleh saksi Rohmat Hidayatullah, dimana sebelumnya Sdr. Abet dan saksi Ari Firdaus sudah membuntuti pengendara sepeda motor tersebut yang saat itu dikendarai oleh saksi Rohmat Hidayatullah dan masuk ke terminal Aweh, kemudian berdasarkan informasi tersebut Terdakwa berboncengan dengan saksi Najat Bin Ali Mukmin dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam milik saksi Najat Bin Ali Mukmin, dan Sdr. Tongas mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam miliknya menuju ke terminal Aweh;

- Bahwa setelah saksi Najat Bin Ali Mukmin, Sdr. Tongas dan Terdakwa Ahmad Ajid bertemu dengan saksi Rohmat Hidayatullah di terminal Aweh, kelurahan Sukamekarsari kecamatan Karanganyar kabupaten Lebak, lalu saksi Najat Bin Ali Mukmin memberitahukan bahwa sepeda motor yang dikendarai saksi Rohmat Hidayatullah telah menunggak pada leasing, dan menurut saksi Rohmat Hidayatullah sepeda motor Honda Beat tersebut adalah milik kakaknya. Kemudian Terdakwa Ahmad Ajid menyuruh saksi Rohmat Hidayatullah untuk ikut ke kantor dan meminta waktu sekitar 5 (lima) sampe dengan 10 (sepuluh) menit karena nanti akan diberikan surat untuk kakaknya, lalu terdakwa Ahmad Ajid membawa saksi Rohmat Hidayatullah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut ke depan Swalayan Almond di Jln Raya Soekarno Hatta desa Kaduagung Timur kecamatan Cibadak Kab. Lebak Provinsi Banten dan tidak lama kemudian Terdakwa Ahmad Ajid menghubungi saksi Aziz Fauzi Als. Ajis Bin Supri yang saat itu sedang bersama dengan saksi Mochammad Zainal Arif Als Jenal Bin Samsudin dan meminta saksi Aziz Fauzi Als. Ajis Bin Supri untuk datang ke warung di seberang Swalayan Almond dengan maksud agar saksi Aziz Fauzi Als. Ajis Bin Supri dan saksi mengambil alih sepeda motor tersebut. Dan setelah saksi Mochammad Zainal Arif Als Jenal Bin Samsudin bertemu dengan saksi Rohmat Hidayatullah, selanjutnya saksi Mochammad Zainal Arif Als Jenal Bin Samsudin dan saksi Aziz Fauzi Als. Ajis Bin Supri langsung memeriksa kendaraan dan surat-surat sepeda motor Honda Beat tersebut dan saat itu saksi Mochammad Zainal Arif Als Jenal Bin Samsudin mengatakan bahwa STNK sepeda motor tersebut palsu karena terlihat lusuh sambil saksi Aziz Fauzi Als. Ajis Bin Supri menakut-nakuti saksi Rohmat Hidayatullah dengan mengatakan akan membawa ke kantor polisi karena STNK kendaraan tersebut palsu. Kemudian saksi Mochammad Zainal Arif Als Jenal Bin Samsudin bersama saksi Aziz Fauzi Als. Ajis Bin Supri dan Terdakwa Ahmad Ajid menyuruh saksi Rohmat Hidayatullah agar pulang



dengan menggunakan ojek dan sepeda motor tersebut ditahan sebagai jaminan sampai saksi Rohmat Hidayatullah mengambil surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah saksi Rohmat Hidayatullah pulang dengan menggunakan ojek, selanjutnya saksi Mochammad Zainal Arif Als Jenal Bin Samsudin, saksi Aziz Fauzi Als. Ajis Bin Supri dan terdakwa Ahmad Ajid membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. Tongas dimana saat itu juga telah berkumpul saksi Najat Bin Ali Mukmin, Sdr. Tongas, Sdr. Abet dan saksi Arif Firdaus, dan saat itu disepakati sepeda motor Honda Beat tersebut akan dijual dan atas saran saksi Aziz Fauzi Als. Ajis Bin Supri sepeda motor Honda Beat tersebut dijual kepada Sdr. Muftah Al Halimi dengan harga Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan tersebut Terdakwa, saksi Mochammad Zainal Arif Als Jenal Bin Samsudin, saksi Aziz Fauzi Als Ajis Bin Supri, saksi Najat Bin Ali Mukmin, saksi Ari Firdaus Al Aslami Als Ari Bin Hendi Suhendi, Sdr. Abet dan Sdr. Tongas masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar makanan dan minuman diwarung saat mengambil sepeda motor milik saksi Rohmat Hidayatullah serta digunakan juga untuk membayar ojek saksi Rohmat Hidayatullah pulang;
- Bahwa uang bagian Terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil menjual sepeda motor Honda Beat tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat ESP CW, Nopol B 4737 NDB, 1 (satu) buah buku BPKB dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat An. Ida Farida merupakan sepeda motor yang dipergunakan oleh saksi Rohmat Hidayatullah saat kejadian dan diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya dengan cara menipu, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol A 6089 OP merupakan milik saksi Najat Bin Ali Mukmin, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam Nopol A4633 CR merupakan milik Saksi Ari Firdaus yang masing-masing sepeda motor tersebut digunakan untuk menghampiri saksi Rohmat Hidayatullah saat kejadian, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna hitam merupakan milik saksi Ari Firdaus yang dipergunakan untuk melakukan pengecekan sepeda motor



Honda Beat ESP CW, Nopol B 4737 NDB yang saat itu dipergunakan oleh saksi Rohmat Hidayatullah;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buku BPKB unit Kendaraan sepeda motor Merk : Honda Beat ESP CW, Nopol B 4737 NDB, No. Rangka : MH1JFZ118HK673563, No.Mesin : JFZ1E1690176 atas nama Ida Farida.
- 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat ESP CW, No.Pol B 4737 NDB, No. Rangka MH1JFZ118HK673563, No.Mesin JFZ1E1690176.
- 1 (Satu) lembar STNK Kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat ESP CW, Nopol B 4737 NDB, No. Rangka MH1JFZ118HK673563, No.Mesin JFZ1E1690176 Ida Farida.
- 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street, warna hitam Nopol A 6089 OP, No. Rangka MH1JFZ217KK679702, No.Mesin JFZ2E1878617.
- 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 150 Cc, warna hitam, Nopol A 4633 CR, No. Rangka: MH1KF1128JK424698, No.Mesin : KF11E241943.
- 1 (Satu) unit handphone merk OPPO a54 warna : hitam, IMEI 1: 861280052853716, IMEI 2 861280052853708.

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Mochammad Zainal Arif Als Jenal Bin Samsudin, saksi Ahmad Ajid als Ajip, saksi Ari Firdaus Al Aslami Als Ari Bin Hendi Suhendi, dan saksi Aziz Fauzi, Sdr. Abet dan Sdr. Tongas telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat ESP CW, Nopol B 4737 NDB milik Sdr. Ida Farida, yang saat itu dipinjam oleh saksi Rohmat Hidayatullah untuk menjemput Sdr. Reza Setiawan di terminal Aweh, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara melakukan penipuan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 18.30 wib di depan Swalayan Almond yang berada di jalan Raya Soekarno Hatta desa Kaduagung Timur kecamatan Cibadak kabupaten Lebak;

- Bahwa awalnya Sdr. Abet dan saksi Ari Firdaus menghubungi saksi Najat Bin Ali Mukmin dan memberikan informasi kredit macet sepeda motor Honda Beat ESP CW, Nopol B 4737 NDB yang telah menunggak pembayaran di Leasing WOM Finance cabang Tangerang yang dikendarai oleh saksi Rohmat Hidayatullah, dimana sebelumnya Sdr. Abet dan saksi Ari Firdaus sudah membuntuti pengendara sepeda motor tersebut yang saat itu dikendarai oleh saksi Rohmat Hidayatullah dan masuk ke terminal Aweh, kemudian berdasarkan informasi tersebut Terdakwa berboncengan dengan saksi Najat Bin Ali Mukmin dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam milik saksi Najat Bin Ali Mukmin, dan Sdr. Tongas mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam miliknya menuju ke terminal Aweh;
- Bahwa setelah saksi Najat Bin Ali Mukmin, Sdr. Tongas dan Terdakwa Ahmad Ajid bertemu dengan saksi Rohmat Hidayatullah di terminal Aweh, kelurahan Sukamekarsari kecamatan Karanganyar kabupaten Lebak, lalu saksi Najat Bin Ali Mukmin memberitahukan bahwa sepeda motor yang dikendarai saksi Rohmat Hidayatullah telah menunggak pada leasing, dan menurut saksi Rohmat Hidayatullah sepeda motor Honda Beat tersebut adalah milik kakaknya. Kemudian Terdakwa Ahmad Ajid menyuruh saksi Rohmat Hidayatullah untuk ikut ke kantor dan meminta waktu sekitar 5 (lima) sampe dengan 10 (sepuluh) menit karena nanti akan diberikan surat untuk kakaknya, lalu terdakwa Ahmad Ajid membawa saksi Rohmat Hidayatullah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut ke depan Swalayan Almond di Jln Raya Soekarno Hatta desa Kaduagung Timur kecamatan Cibadak Kab. Lebak Provinsi Banten dan tidak lama kemudian Terdakwa Ahmad Ajid menghubungi saksi Aziz Fauzi Als. Ajis Bin Supri yang saat itu sedang bersama dengan saksi Mochammad Zainal Arif Als Jenal Bin Samsudin dan meminta saksi Aziz Fauzi Als. Ajis Bin Supri untuk datang ke warung di seberang Swalayan Almond dengan maksud agar saksi Aziz Fauzi Als. Ajis Bin Supri dan saksi mengambil alih sepeda motor tersebut. Dan setelah saksi Mochammad Zainal Arif Als Jenal Bin Samsudin bertemu dengan saksi Rohmat Hidayatullah, selanjutnya saksi Mochammad Zainal Arif Als Jenal Bin Samsudin dan saksi Aziz Fauzi Als. Ajis Bin Supri langsung

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



memeriksa kendaraan dan surat-surat sepeda motor Honda Beat tersebut dan saat itu saksi Mochammad Zainal Arif Als Jenal Bin Samsudin mengatakan bahwa STNK sepeda motor tersebut palsu karena terlihat lusuh sambil saksi Aziz Fauzi Als. Ajis Bin Supri menakut-nakuti saksi Rohmat Hidayatullah dengan mengatakan akan membawa ke kantor polisi karena STNK kendaraan tersebut palsu. Kemudian saksi Mochammad Zainal Arif Als Jenal Bin Samsudin bersama saksi Aziz Fauzi Als. Ajis Bin Supri dan Terdakwa Ahmad Ajid menyuruh saksi Rohmat Hidayatullah agar pulang dengan menggunakan ojek dan sepeda motor tersebut ditahan sebagai jaminan sampai saksi Rohmat Hidayatullah mengambil surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah saksi Rohmat Hidayatullah pulang dengan menggunakan ojek, selanjutnya saksi Mochammad Zainal Arif Als Jenal Bin Samsudin, saksi Aziz Fauzi Als. Ajis Bin Supri dan terdakwa Ahmad Ajid membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. Tongas dimana saat itu juga telah berkumpul saksi Najat Bin Ali Mukmin, Sdr. Tongas, Sdr. Abet dan saksi Arif Firdaus, dan saat itu disepakati sepeda motor Honda Beat tersebut akan dijual dan atas saran saksi Aziz Fauzi Als. Ajis Bin Supri sepeda motor Honda Beat tersebut dijual kepada Sdr. Muftah Al Halimi dengan harga Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan tersebut Terdakwa, saksi Mochammad Zainal Arif Als Jenal Bin Samsudin, saksi Aziz Fauzi Als Ajis Bin Supri, saksi Najat Bin Ali Mukmin, saksi Ari Firdaus Al Aslami Als Ari Bin Hendi Suhendi, Sdr. Abet dan Sdr. Tongas masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar makanan dan minuman diwarung saat mengambil sepeda motor milik saksi Rohmat Hidayatullah serta digunakan juga untuk membayar ojek saksi Rohmat Hidayatullah pulang;
- Bahwa uang bagian Terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari hasil menjual sepeda motor Honda Beat tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat ESP CW, Nopol B 4737 NDB, 1 (satu) buah buku BPKB dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat An. Ida Farida merupakan sepeda motor yang dipergunakan oleh saksi Rohmat Hidayatullah saat kejadian dan diambil oleh



Terdakwa bersama teman-temannya dengan cara menipu, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam Nopol A 6089 OP merupakan milik saksi Najat Bin Ali Mukmin, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 cc warna hitam Nopol A4633 CR merupakan milik Saksi Ari Firdaus yang masing-masing sepeda motor tersebut digunakan untuk menghampiri saksi Rohmat Hidayatullah saat kejadian, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A54 warna hitam merupakan milik saksi Ari Firdaus yang dipergunakan untuk melakukan pengecekan sepeda motor Honda Beat ESP CW, Nopol B 4737 NDB yang saat itu dipergunakan oleh saksi Rohmat Hidayatullah;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka selanjutnya untuk membuktikan kesalahan Terdakwa akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Kesatu melanggar pasal 368 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Ketiga melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk alternative maka Majelis Hakim berdasarkan Keyakinan Hakim yang ditunjang oleh minimal 2 (dua) alat bukti akan langsung membuktikan mana diantara dakwaan Penuntut Umum tersebut yang paling mendekati perbuatan Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur tersebut di atas yaitu sebagai berikut :

Ad 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barangsiapa” ditujukan kepada orang/manusia, hal ini sebagaimana dari fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan, yaitu Terdakwa Ahmad Ajid Als Ajip Bin Alm Fadil Dimyati, dimana Terdakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti dan terpenuhi;

Ad 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” dapat dipersamakan “dengan sengaja”, yang menurut ilmu pengetahuan hukum diantaranya adalah dikenal dengan jenis kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk) yang artinya pelaku menghendaki tercapainya suatu akibat/tujuan dari perbuatan yang dilakukannya dan apabila akibat/tujuan yang dikehendaknya itu tercapai sesuai dengan kehendaknya, maka dapat diartikan *pelaku sengaja melakukan perbuatan pidana tersebut*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Mochammad Zainal Arif Als Jenal Bin Samsudin, saksi Ahmad Ajid als Ajip, saksi Ari Firdaus Al Aslami Als Ari Bin Hendi Suhendi, dan saksi Aziz Fauzi, Sdr. Abet dan Sdr. Tongas telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat ESP CW, Nopol B 4737 NDB milik Sdr. Ida Farida, yang saat itu dipinjam oleh saksi Rohmat Hidayatullah untuk menjemput Sdr. Reza Setiawan di terminal Aweh, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara melakukan penipuan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekira pukul 18.30 wib di depan Swalayan Almond yang berada di jalan Raya Soekarno Hatta desa Kaduagung Timur kecamatan Cibadak kabupaten Lebak;

Menimbang, bahwa awalnya Sdr. Abet dan saksi Ari Firdaus menghubungi saksi Najat Bin Ali Mukmin dan memberikan informasi kredit macet sepeda motor Honda Beat ESP CW, Nopol B 4737 NDB yang telah menunggak pembayaran di Leasing WOM Finance cabang Tangerang yang dikendarai oleh saksi Rohmat Hidayatullah, dimana sebelumnya Sdr. Abet dan saksi Ari Firdaus sudah membuntuti pengendara sepeda motor tersebut yang saat itu dikendarai oleh saksi Rohmat Hidayatullah dan masuk ke terminal Aweh, kemudian berdasarkan informasi tersebut Terdakwa berboncengan dengan saksi Najat Bin Ali Mukmin dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Street warna hitam milik saksi Najat Bin Ali Mukmin, dan Sdr. Tongas mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam miliknya menuju ke terminal Aweh;

Menimbang, bahwa setelah saksi Najat Bin Ali Mukmin, Sdr. Tongas dan Terdakwa Ahmad Ajid bertemu dengan saksi Rohmat Hidayatullah di terminal Aweh, kelurahan Sukamekarsari kecamatan Karanganyar kabupaten Lebak, lalu saksi Najat Bin Ali Mukmin memberitahukan bahwa sepeda motor yang dikendarai saksi Rohmat Hidayatullah telah menunggak pada leasing, dan menurut saksi Rohmat Hidayatullah sepeda motor Honda Beat tersebut adalah milik kakaknya. Kemudian Terdakwa Ahmad Ajid menyuruh saksi Rohmat Hidayatullah untuk ikut ke kantor dan meminta waktu sekitar 5 (lima) sampe dengan 10 (sepuluh) menit karena nanti akan diberikan surat untuk kakaknya, lalu terdakwa Ahmad Ajid membawa saksi Rohmat Hidayatullah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat tersebut ke depan Swalayan Almond di Jln Raya Soekarno Hatta desa Kaduagung Timur kecamatan Cibadak Kab. Lebak Provinsi Banten dan tidak lama kemudian Terdakwa Ahmad Ajid menghubungi saksi Aziz Fauzi Als. Ajis Bin Supri yang saat itu sedang bersama dengan saksi Mochammad Zainal Arif Als Jenal Bin Samsudin dan meminta saksi Aziz Fauzi Als. Ajis Bin Supri untuk datang ke warung di seberang Swalayan Almond dengan maksud agar saksi Aziz Fauzi Als. Ajis Bin Supri dan saksi mengambil alih sepeda motor tersebut. Dan setelah saksi Mochammad Zainal Arif Als Jenal Bin Samsudin bertemu dengan saksi Rohmat Hidayatullah, selanjutnya saksi Mochammad Zainal Arif Als Jenal Bin Samsudin dan saksi Aziz Fauzi Als. Ajis Bin Supri langsung memeriksa kendaraan dan surat-surat

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



sepeda motor Honda Beat tersebut dan saat itu saksi Mochammad Zainal Arif Als Jenal Bin Samsudin mengatakan bahwa STNK sepeda motor tersebut palsu karena terlihat lusuh sambil saksi Aziz Fauzi Als. Ajis Bin Supri menakut-nakuti saksi Rohmat Hidayatullah dengan mengatakan akan membawa ke kantor polisi karena STNK kendaraan tersebut palsu. Kemudian saksi Mochammad Zainal Arif Als Jenal Bin Samsudin bersama saksi Aziz Fauzi Als. Ajis Bin Supri dan Terdakwa Ahmad Ajid menyuruh saksi Rohmat Hidayatullah agar pulang dengan menggunakan ojek dan sepeda motor tersebut ditahan sebagai jaminan sampai saksi Rohmat Hidayatullah mengambil surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah saksi Rohmat Hidayatullah pulang dengan menggunakan ojek, selanjutnya saksi Mochammad Zainal Arif Als Jenal Bin Samsudin, saksi Aziz Fauzi Als. Ajis Bin Supri dan terdakwa Ahmad Ajid membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr. Tongas dimana saat itu juga telah berkumpul saksi Najat Bin Ali Mukmin, Sdr. Tongas, Sdr. Abet dan saksi Arif Firdaus, dan saat itu disepakati sepeda motor Honda Beat tersebut akan dijual dan atas saran saksi Aziz Fauzi Als. Ajis Bin Supri sepeda motor Honda Beat tersebut dijual kepada Sdr. Muftah Al Halimi dengan harga Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dan selanjutnya uang hasil penjualan tersebut Terdakwa, saksi Mochammad Zainal Arif Als Jenal Bin Samsudin, saksi Aziz Fauzi Als Ajis Bin Supri, saksi Najat Bin Ali Mukmin, saksi Ari Firdaus Al Aslami Als Ari Bin Hendi Suhendi, Sdr. Abet dan Sdr. Tongas masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar makanan dan minuman diwarung saat mengambil sepeda motor milik saksi Rohmat Hidayatullah serta digunakan juga untuk membayar ojek saksi Rohmat Hidayatullah pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata Terdakwa bersama-sama dengan saksi Mochammad Zainal Arif Als Jenal Bin Samsudin, saksi Najat Bin Ali Mukmin, saksi Ari Firdaus Al Aslami Als Ari Bin Hendi Suhendi, dan saksi Aziz Fauzi, Sdr. Abet dan Sdr. Tongas telah melakukan penipuan terhadap saksi Rohmat Hidayatullah dengan mengaku sebagai pihak Leasing WOM Finance cabang Tangerang sebagai lembaga pembiayaan sepeda motor Honda Beat Nopol B 4737 NDB milik kakak saksi Rohmat Hidayatullah yang telah menunggak pembayaran, selain itu pula untuk lebih meyakinkan saksi Rohmat Hidayatullah, Terdakwa bersama teman-temannya mengatakan STNK sepeda motor Honda beat tersebut palsu dan



bisa dibawa ke kantor polisi, lalu Terdakwa mengajak saksi Rohmat Hidayatullah ke kantor leasing untuk dibuatkan surat peringatan dan meminta saksi Rohmat Hidayatullah untuk pulang mengambil surat-surat sepeda motor tersebut, sehingga saksi Rohmat Hidayatullah menjadi yakin dan percaya sehingga mau pulang dan meninggalkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan teman-temannya sebagai jaminan. Namun kenyataannya sepeda motor tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa bersama teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur kedua pun telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan bersama-sama dengan saksi Mochammad Zainal Arif Als Jenal Bin Samsudin, saksi Najat Bin Ali Mukmin, saksi Ari Firdaus Al Aslami Als Ari Bin Hendi Suhendi, dan saksi Aziz Fauzi, Sdr. Abet dan Sdr. Tongas, sehingga saksi Rohmat Hidayatullah menjadi percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol B 4737 NDB milik kakak saksi Rohmat Hidayatullah yaitu Sdr. Ida Farida, dimana peran dari masing-masing adalah sebagai berikut :

- Sdr. Abet dan saksi Ari Firdaus yang menghubungi saksi Najat Bin Ali Mukmin dan memberikan informasi kredit macet sepeda motor Honda Beat ESP CW, Nopol B 4737 NDB yang telah menunggak pembayaran di Leasing WOM Finance cabang Tangerang yang dikendarai oleh saksi Rohmat Hidayatullah;
- Terdakwa, saksi Najat Bin Ali Mukmin dan sdr. Tongas adalah sebagai orang yang mendatangi saksi Rohmat Hidayatullah di Terminal Aweh dan saksi Najat Bin Ali Mukmin yang mengatakan kepada saksi Rohmat Hidayatullah bahwa sepeda motor tersebut telah menunggak pembayaran;
- Terdakwa Ahmad Ajid yang menyuruh saksi Rohmat Hidayatullah untuk ikut ke kantor dan meminta waktu sekitar 5 (lima) sampe dengan 10 (sepuluh) menit karena nanti akan diberikan surat untuk kakaknya dan juga orang yang memboceng saksi Rohmat Hidayatullah untuk dibawa ke depan Swalayan Almond;
- Saksi Aziz Fauzi Als. Ajis Bin Supri dan saksi Mochammad Zainal Arif Als Jenal Bin Samsudin mengambil alih sepeda motor tersebut dimana saat itu saksi Mochammad Zainal Arif Als Jenal Bin Samsudin mengatakan bahwa



STNK sepeda motor tersebut palsu karena terlihat lusuh sambil saksi Aziz Fauzi Als. Ajis Bin Supri menakut-nakuti saksi Rohmat Hidayatullah dengan mengatakan akan membawa ke kantor polisi karena STNK kendaraan tersebut palsu, sekaligus yang menyuruh saksi Rohmat Hidayatullah untuk pulang mengambil surat-surat sepeda motor tersebut dan menyuruh sepeda motor tersebut ditinggalkan sebagai jaminan;

- Terdakwa dan seluruh teman-temannya kemudian bersepakat sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Miftah Al Halimi dengan harga Rp. 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan tersebut Terdakwa, saksi Mochammad Zainal Arif Als Jenal Bin Samsudin, saksi Aziz Fauzi Als Ajis Bin Supri, saksi Najat Bin Ali Mukmin, saksi Ari Firdaus Al Aslami Als Ari Bin Hendi Suhendi, Sdr. Abet dan Sdr. Tongas masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar makanan dan minuman diwarung saat mengambil sepeda motor milik saksi Rohmat Hidayatullah serta digunakan juga untuk membayar ojek saksi Rohmat Hidayatullah pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur ketiga inipun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan Penipuan” ;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya proses persidangan, dalam diri dan perbuatan Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai



upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang menurut pandangan Majelis Hakim adalah putusan yang adil sesuai dengan rasa nilai-nilai keadilan hukum (legal justice), keadilan sosial (social justice) dan keadilan moral (moral justice) ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pidana bagi Terdakwa tersebut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa masih muda dan masa depannya masih panjang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, yang menurut Majelis Hakim merupakan putusan yang terbaik bagi terdakwa yaitu dengan putusan pidana penjara dengan harapan terdakwa dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buku BPKB unit Kendaraan sepeda motor Merk : Honda Beat ESP CW, Nopol B 4737 NDB, No. Rangka : MH1JFZ118HK673563, No.Mesin : JFZ1E1690176 atas nama Ida Farida.
- 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat ESP CW, No.Pol B 4737 NDB, No. Rangka MH1JFZ118HK673563, No.Mesin JFZ1E1690176.
- 1 (Satu) lembar STNK Kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat ESP CW, Nopol B 4737 NDB, No. Rangka MH1JFZ118HK673563, No.Mesin JFZ1E1690176 Ida Farida.



- 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street, warna hitam Nopol A 6089 OP, No. Rangka MH1JFZ217KK679702, No.Mesin JFZ2E1878617.
- 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 150 Cc, warna hitam, Nopol A 4633 CR, No. Rangka: MH1KF1128JK424698, No.Mesin : KF11E241943.
- 1 (Satu) unit handphone merk OPPO a54 warna : hitam, IMEI 1: 861280052853716, IMEI 2 861280052853708;

Oleh karena terhadap barang-barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara Ahmad Ajid Als Ajip Bin (Alm) Fadil Dimiyati, maka terhadap barang-barang bukti tersebut ditetapkan Dipergunakan dalam perkara Ahmad Ajid Als Ajip Bin (Alm) Fadil Dimiyati;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Ajid Als Ajip Bin Alm Fadil Dimiyati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buku BPKB unit Kendaraan sepeda motor Merk : Honda Beat ESP CW, Nopol B 4737 NDB, No. Rangka : MH1JFZ118HK673563, No.Mesin : JFZ1E1690176 atas nama Ida Farida.
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat ESP CW, No.Pol B 4737 NDB, No. Rangka MH1JFZ118HK673563, No.Mesin JFZ1E1690176.
 - 1 (Satu) lembar STNK Kendaraan sepeda motor Merk Honda Beat ESP CW, Nopol B 4737 NDB, No. Rangka MH1JFZ118HK673563, No.Mesin JFZ1E1690176 Ida Farida.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Rahmat Hidayatullah Als Omat Bin (Alm) Kosasih.

- 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat Street, warna hitam Nopol A 6089 OP, No. Rangka MH1JFZ217KK679702, No.Mesin JFZ2E1878617.

Dikembalikan kepada Terdakwa Najat Bin Ali Mukmin;

- 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario 150 Cc, warna hitam, Nopol A 4633 CR, No. Rangka: MH1KF1128JK424698, No.Mesin : KF11E241943.
- 1 (Satu) unit handphone merk OPPO a54 warna : hitam, IMEI 1: 861280052853716, IMEI 2 861280052853708;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ari Firdaus Al Islami Bin Suhendi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Jum'at, tanggal 7 Oktober 2022, oleh kami Iriaty Khairul Ummah, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Nur Ervianti Meliala, SH, M.Kn, dan Dwi Novita Purbasari, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Iriaty Khairul Ummah, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, Rani Suryani Pustikasari, SH, MH, dan Dwi Novita Purbasari, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Cecep Sumatunggara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Riski Haruna Maya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan Terdakwa secara Teleconferensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Cecep Sumatunggara, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 141/Pid.B/2022/PN Rkb